



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G / 187 / B.V / HK / 2014**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,  
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH LINGKUP BAGIAN PEREKONOMIAN  
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
LAMPUNG TAHUN 2014**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya keterpaduan dan terciptanya sasaran program pembangunan khususnya kegiatan Bagian Perekonomian Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, perlu membentuk Tim Koordinasi Administrasi Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lingkup Bagian Perekonomian Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH LINGKUP BAGIAN PEREKONOMIAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Administrasi Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lingkup Bagian Perekonomian Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan/mengsinkronisasikan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 lingkup Bagian Perekonomian dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- b. mengadakan penataan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 lingkup Bagian Perekonomian dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- c. melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 lingkup Bagian Perekonomian dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; dan
- d. mengelola dan mengevaluasi laporan dan data pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung lingkup Bagian Perekonomian dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Koordinasi Administrasi pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lingkup Bagian Perekonomian Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.05.50.02.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 11.3. / 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G / 189 / B.V / HK/2014  
 TANGGAL : 11. 3. 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,  
 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH LINGKUP BAGIAN PEREKONOMIAN  
 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH  
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung.	Pembina	325.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Setdaprov. Lampung Kegiatan Koordinasi Administrasi Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lingkup Bagian Perekonomian Kode Rekening 5.2.1.01.01 * Honorarium dibayarkan pada Kode Rekening 5.2.1.01.10.
2.	Wakil Gubernur Lampung.	Pengarah	300.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	275.000,-	
4.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Koordinator	250.000,-	
5.	Kabag Perekonomian dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Ketua	225.000,-	
6.	Kasubbag. Produksi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	PPTK	250.000,- *	
7.	AHYAT (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Sekretaris Kegiatan	200.000,-*	
8.	Kasubbag. Ekonomi dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag. Pemerintahan dan Hukum Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
10.	Kasubbag Sarana Komunikasi dan Transportasi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	

1	2	3	4	5
11.	Kasubbag Investasi dan Penanaman Modal Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
12.	SRI RANTI, S. Sos (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
13.	PANCA PUTRIYANI, SE (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
14.	KUSWAN (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
15.	SARIFFUDIN (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**